



PENETAPAN

Nomor 420/Pdt. P/2018/PA Skg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara dispensasi nikah pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan yang diajukan oleh:

Muh. Nure bin Beddolo, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan nelayan, tempat kediaman di Bakke Alau, Kelurahan Salomenraleng, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, sebagai
Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 5 April 2018, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dalam register nomor 420/Pdt.P/2018/PA Skg., tanggal 5 Apr 2018 mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah ayah kandung dari perempuan Risma binti Muh. Nure;
2. Bahwa pemohon hendak menikahkan anak kandung pemohon bernama Risma Binti Muh. Nure, tanggal lahir 21 Maret 2003 (15 Tahun 1 bulan), Agama Islam, pekerjaan tidak ada, alamat Bakke Alau, Kelurahan Salomenraleng Kecamatan Tempe, dengan calon suaminya bernama Yusri bin Lausu, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, alamat Lingkungan Lalliseng, Kelurahan Uraiyang, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo;
3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undang yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak pemohon belum mencapai umur 16 tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo dengan Surat Penolakan Nomor B-228/kua.21.24.14/pw.01/4/2018 tanggal 5 April 2018;

Hal 1 dari 10 hal. Pen. No. 420/Pdt. P/2018/PA Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilansungkan karena keduanya telah menjalin hubungan asmara selama 1 Tahun, sehingga pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
5. Bahwa pemohon telah menerima lamaran calon suami anak pemohon, sehingga pernikahan anak pemohon tersebut sulit ditunda pelaksanaannya;
6. Bahwa antara anak pemohon dan calon suaminya tidak ada larangan untuk menikah;
7. Bahwa anak pemohon berstatus perawan dan telah aqil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan / atau ibu rumah tangga. Begitupun calon suaminya berstatus jejak dan sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan / atau kepala keluarga;
8. Bahwa keluarga pemohon dan orang tua calon suami anak pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, pemohon mohon agar ketua Pengadilan Agama Sengkang segera memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;
Primer;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; .
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak pemohon yang bernama **Risma binti Muh. Nure** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Yusri bin Lausu**;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

Mohon penetapan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di muka persidangan, kemudian Majelis Hakim menjelaskan bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena termasuk perkara voluntair hanya satu pihak saja sebagai Pemohon dan tidak ada pihak Termohon, namun Majelis Hakim tetap menasihati Pemohon agar Pemohon menunda perkawinan anaknya sampai cukup umur 16 (enam belas) tahun, tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, dengan tambahan penjelasan oleh Pemohon sendiri yaitu bahwa maksud Pemohon untuk menikahkan anaknya telah disampaikan kepada Imam setempat/Pembantu Pegawai Pencatat Nikah oleh

Hal 2 dari 10 hal. Pen. No. 420/Pdt. P/2018/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena anak Pemohon belum berumur 16 tahun, maka disarankan oleh Imam setempat untuk lebih dahulu mendapatkan dispensasi nikah dari Pengadilan Agama Sengkang;

Bahwa anak Pemohon telah memberikan keterangan di dalam persidangan yang intinya menyatakan anak Pemohon dan calon suaminya sudah lama saling kenal dan tidak sekolah karena ingin menikah dengan **Yusri bin Lausu** dan masing-masing keluarga sudah sepakat ingin menikahkan anaknya bukan karena dipaksa melainkan kemauan anak Pemohon sendiri;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Risma dengan nomor 7313-LT-1010014-0042, tanggal 10 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Surat penolakan pernikahan atas nama Risma dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, Nomor B-227/KUA.21.24.14/PW.01/4/2018 tanggal 5 April 2018, bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

Bahwa di persidangan Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi, sebagai berikut:

1. Firman bin Parenrengi, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Bakke Alau, Kelurahan Salomenraleng, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, di bawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon karena kemanakan;
 - Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anaknya yang bernama Risma binti Muh. Nure, namun belum cukup umur untuk dinikahkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Bahwa umur anak Pemohon baru 15 (lima belas) tahun 1 bulan;
 - Bahwa anak Pemohon sudah dilamar oleh keluarga calon suami anak Pemohon dan telah dilaporkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, akan tetapi ditolak untuk dinikahkan;

Hal 3 dari 10 hal. Pen. No. 420/Pdt. P/2018/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya keduanya sudah saling kenal dan sudah saling mencintai;
 - Bahwa saksi tahu anak Pemohon Risma binti Muh. Nure dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah karena keduanya tidak senasab dan tidak sesusuan;
 - Bahwa status anak Pemohon Risma binti Muh. Nure masih perawan, dan calon suaminya Yusri bin Lausu berstatus jejaka;
 - Bahwa rencana pernikahan anak Pemohon Risma binti Muh. Nure sudah ditentukan pada tanggal 20 April 2018;
2. Mastang bin Ummareng, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang jahit, tempat kediaman di Bakke Alau, Kelurahan Salomenraleng, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah kemandikan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anaknya tetapi belum cukup umur sehingga mohon dispensasi kawin;
 - Bahwa anak Pemohon baru berumur 15 (lima belas) tahun lebih dan pihak Kantor Urusan Agama tidak mau mencatat dan menolak perkawinan anak Pemohon tanpa ada dispensasi dari Pengadilan Agama;
 - Bahwa anak Pemohon Risma binti Muh. Nure sudah dilamar oleh laki-laki yang bernama Yusri bin Lausu dan lamarannya telah diterima;
 - Bahwa anak Pemohon Risma binti Muh. Nure sudah saling mengenal dengan laki-laki Yusri bin Lausu dan sudah saling mencintai, apabila ditunda pernikahannya Pemohon khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
 - Bahwa anak Pemohon Risma binti Muh. Nure dengan calon suaminya Yusri bin Lausu tidak ada halangan untuk menikah karena keduanya tidak senasab dan tidak sesusuan;
 - Bahwa status anak Pemohon Risma binti Muh. Nure adalah perawan, sedang calon suaminya Yusri bin Lausu adalah jejaka;
 - Bahwa rencana pernikahan anak Pemohon pada tanggal 20 April 2018.
- Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan kesimpulannya tetap pada dalil-dalil permohonannya dan tidak akan mengajukan bukti lagi, selanjutnya mohon penetapan;

Hal 4 dari 10 hal. Pen. No. 420/Pdt. P/2018/PA Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk ringkasnya penetapan ini, maka ditunjuk hal-hal yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan menjadi bagian tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa anak Pemohon bernama Risma binti Muh. Nure lahir pada tanggal 12 Maret 2003, dan Pemohon telah sepakat untuk melangsungkan perkawinan anaknya, namun karena umur anak Pemohon belum mencapai 16 (enam belas) tahun untuk menikah sehingga pelaksanaan akad nikah ditangguhkan dulu karena Pemohon sudah menyampaikan kepada Pembantu PPN dan Pembantu PPN tidak mau mencatat perkawinan tersebut tanpa izin dari Pengadilan Agama karena umur anak Pemohon belum mencapai 16 (enam belas) tahun berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa selain itu, Pemohon mendalilkan pula bahwa anak Pemohon sudah saling mencintai, dan sudah sering keluar berdua dan kedua anak tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, kecuali faktor umur karena anak Pemohon (Risma binti Muh. Nure) berstatus perawan dan calon suaminya (Yusri bin Lausu) berstatus jejak;

Menimbang, bahwa terhadap maksud Pemohon tersebut, Majelis Hakim telah menyarankan agar Pemohon menunda pernikahan anaknya hingga cukup umur 16 (enam belas) tahun sesuai dengan ketentuan yang berlaku yakni Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 15 (1) Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara volunteir artinya hanya terdapat satu pihak (pihak Pemohon) tanpa pihak Termohon, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon tetap pada permohonannya dan memohon agar Pengadilan mengizinkan Pemohon untuk melangsungkan perkawinan anak perempuannya bernama Risma binti Muh. Nure dengan laki-laki bernama Yusri bin Lausu;

Hal 5 dari 10 hal. Pen. No. 420/Pdt. P/2018/PA Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P1, P2 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P1 merupakan akta autentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai akta kelahiran Risma binti Muh. Nure, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P2 merupakan akta autentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai surat penolakan pernikahan anak Pemohon Risma binti Muh. Nure, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, yang tidak dilarang menjadi saksi, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai dalil-dalil Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R. Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, yang tidak dilarang menjadi saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R. Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai dalil-dalil Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah ayah kandung Risma binti Muh. Nure;

Hal 6 dari 10 hal. Pen. No. 420/Pdt. P/2018/PA Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon Risma binti Muh. Nure lahir pada tanggal 12 Maret 2003;
- Bahwa anak Pemohon Risma binti Muh. Nure saling mengenal dan telah menjalin cinta dengan laki-laki yang bernama Yusri bin Lausu;
- Bahwa anak Pemohon Risma binti Muh. Nure telah dilamar oleh orang tua Yusri bin Lausu calon suami anak Pemohon dan lamarannya telah diterima;
- Bahwa anak Pemohon Risma binti Muh. Nure berstatus perawan dan calon suaminya Yusri bin Lausu berstatus jejaka;
- Bahwa tidak ada larangan anak Pemohon Risma binti Muh. Nure menikah dengan Yusri bin Lausu;
- Bahwa Pemohon akan merasa malu apabila pernikahan anak Pemohon ditunda;
- Bahwa pernikahan anak Pemohon sudah tidak bisa lagi ditunda karena anak Pemohon tersebut sudah saling cinta mencintai dan sudah sering keluar bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti Pemohon tersebut, dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon, Risma binti Muh. Nure lahir pada tanggal 12 Maret 2003;
- Bahwa anak Pemohon Risma binti Muh. Nure sudah dilamar oleh laki-laki bernama Yusri bin Lausu;
- Bahwa rencana pernikahan anak Pemohon tersebut telah disetujui oleh keluarga masing-masing pihak serta atas persetujuan dan kerelaan antara Risma binti Muh. Nure dengan laki-laki bernama Yusri bin Lausu;
- Bahwa Pemohon sangat mengharapkan izin dari Pengadilan Agama;
- Bahwa pernikahan anak Pemohon sudah tidak bisa lagi ditunda karena sudah saling mencintai dan sudah sering keluar bersama.

Menimbang, bahwa selain fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim telah melihat langsung anak Pemohon yang bernama Risma binti Muh. Nure di muka persidangan, dan ternyata anak Pemohon tersebut telah nyata tanda-tanda sangat berkeinginan untuk melaksanakan pernikahan, meskipun usianya baru 15 (lima belas) tahun lebih;

Hal 7 dari 10 hal. Pen. No. 420/Pdt. P/2018/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa:

- (1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
- (2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) Pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.

Menimbang, bahwa dalam angka 4 huruf (d) penjelasan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tersebut disebutkan bahwa ketentuan batas umur kawin, baik pria maupun wanita pada pokoknya agar calon mempelai memiliki kesiapan dan masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat terwujud tujuan perkawinan secara baik dan mendapat keturunan yang baik dan sehat;

Menimbang, bahwa meskipun pada kenyataannya anak Pemohon bernama ismaR binti Muh. Nure belum mencapai umur minimal 16 (enam belas) tahun untuk menikah bagi seorang perempuan, dalam hal ini baru berumur 15 (lima belas) tahun lebih, namun anak Pemohon tersebut sudah berhenti sekolah karena berkeinginan akan melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang sangat dia cintai;

Menimbang, bahwa selain itu rencana pernikahan anak Pemohon tersebut adalah atas persetujuan dan kerelaan anak Pemohon sendiri tanpa ada paksaan, karena kedua calon mempelai tersebut sudah saling menjalin hubungan cinta, sehingga apabila pernikahannya ditunda dikhawatirkan akan terjerumus pada perbuatan yang tercela;

Menimbang, bahwa keluarga masing-masing calon mempelai sudah sepakat menyelenggarakan pernikahan anaknya, dan jika pernikahan ini masih ditunda akan menimbulkan hal-hal kurang etis dimata masyarakat di mana perbuatan anak Pemohon sudah sering keluar bersama dengan calon suaminya (Yusri bin Lausu), sehingga Pemohon bersikeras agar anaknya tetap mau dinikahkan meskipun dibawa umur;

Menimbang, bahwa rencana pernikahan anak Pemohon tersebut tidak ternyata melanggar prinsip-prinsip perkawinan, baik menurut hukum perkawinan

Hal 8 dari 10 hal. Pen. No. 420/Pdt. P/2018/PA Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan mengenai perkawinan nasional.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon, dan kedua calon mempelai telah bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa jika menunda-nunda pernikahan tersebut hingga anak Pemohon berumur 16 (enam belas) tahun, padahal mereka sudah tidak bisa lagi dipisahkan maka kemudharatan akan lebih nampak dari pada manfaatnya jika pernikahan mereka ditunda-tunda, mengingat kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: "Meninggalkan kemudharatan harus didahulukan dari pada mencari kemaslahatan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan di muka, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah permohonan dispensasi kawin, maka biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon sesuai maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon, **Risma binti Muh. Nure** untuk menikah dengan laki-laki yang bernama **Yusri bin Lausu**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Senin tanggal 16 April 2018 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 29 Rajab 1439 Hijriyah, oleh Dra. Hj. Dzakiyyah, MH, Ketua Majelis, Dra. Hj. Jusmah dan Dra. Narniati, SH., MH., masing-masing

Hal 9 dari 10 hal. Pen. No. 420/Pdt. P/2018/PA Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dihadiri para Hakim Anggota, dibantu oleh Dra. Wahda, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dra. Hj. Jusmah

Dra. Hj. Dzakiyyah, MH.

ttd.

Dra. Narniati, SH., MH.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dr. W a h d a

Perincian biaya:

| | | |
|---------------|----|------------|
| 1. Pencatatan | Rp | 30.000,00 |
| 2. Proses | Rp | 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp | 125.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp | 5.000,00 |
| 5. Meterai | Rp | 6.000,00 |

J u m l a h Rp 216.000,00

(dua ratus enam belas ribu rupiah).

Untuk salinan

Panitera Pengadilan Agama Sengkang

Dra. Saripa Jama

Hal 10 dari 10 hal. Pen. No. 420/Pdt. P/2018/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)